

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS

#### A. TEMUAN

Peraturan daerah adalah sebuah produk politik artinya di DPRD ataupun dipemerintah daerah sebenarnya ada partai politik yang berkuasa. Dan representasinya dari ayat dibawah ini yang ingin menyuarakan bahwa mereka tidak boleh melakukan pesta malam, dikarenakan banyak efek negatif pada pesta malam. Seperti penyebaran narkoba, minum khamar yang jelas dilarang didalam islam.

Dalam bahasa arab minuman keras di sebut khamar adalah minuman yang memabukan, yang memiliki akibat negatif yang bisa menutup dan menghilangkan daya pikir (al-Ashfahani, 1997). Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum khamar adalah haram (Sahabuddin, 2007). Disebutkan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan

mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"

Hukum bukan dibentuk hanya untuk mememrintah atau memebentuk tetapi hukum dibuat untuk melindungi apa yang menjadi kesepakatan didaerah itu yang dinamakan pluralisme.

Roscoe Pound mengatakan Kontrol Sosial sebagai Penguat Peradaban Kehidupan Manusia berbasis Masyarakat yang cenderung mengendapkan perilaku Anti-Sosial yang dianggap bertentangan dengan Kaidah-kaidah Ketertiban Sosial. Atas Dasar inilah Roscoe Pound mencetuskan Ide dan Pemikiran yang memberikan Sudut Pandang atau Fungsi Lain dari Ilmu Hukum itu sendiri. Adapun Fungsi Lain itu adalah Ilmu Hukum dapat dipakai untuk Melakukan Rekayasa Sosial (Social Engineering) (Fuady, 2007).

Alasan Utama mengapa Roscoe Pound memberikan Pendapat bahwa Ilmu Hukum dapat dipakai sebagai Alat Perekayasa Sosial (Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial) adalah Hukum bisa dipakai sebagai Alat atau Sarana untuk Memperbaharui Tatanan Kehidupan yang Berkembang dalam Masyarakat (Fuady, 2007).

Penyebab terjadinya pro kontra disebabkan dua pandangan yang berbeda terhadap penerapan perda tersebut. Pihak pro adalah mereka yang setuju akan penerapan perda ini karena dengan adanya perda ini membuat kabupaten Musi Rawas Utara jadi tenang dan juga bisa meminimalisir

penyebaran narkoba. Sedangkan Pihak kontra menganggap penerapan perda ini karena masyarakat merasa kurang etis jika pesta malam yang telah menjadi adat sebelumnya ditutup sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Banyak yang menjadi dasar masyarakat desa Karang Anyar mengapa menolak penutupan ini. Pro dan kontra terjadi disebabkan adat yang sudah sudah ada dari dulu harus dihilangkan.

Setiap peraturan yang dibuat pastinya memiliki kekuatan dan kelemahan. Orang yang memiliki kelebihan akan menunjukkan sikap profesional dan sebaliknya orang yang merasa dirugikan sementara akan memiliki sikap sebaliknya, tetapi pada akhirnya mereka mendukungnya ketika sudah mengetahui manfaatnya(Wahab, 2019).

Dalam musyawarah tersebut, empat desa yakni Karang Anyar, Lesung Batu Tuo, Embacang Ilir, dan Batu Gajah Baru menyatakan tidak mendukung pelaksanaan perda, sedangkan 78 desa lainnya menyetujui perda. tersebut. (Tasmalinda, 2021).

Pihak yang pro atau pihak yang mendukung atas kebijakan ini adalah organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). PC Nahdlatul Ulama (NU), PD Beragama (FKUB), Gerakan Pemuda Ansor (GP. Ansor), Komite Agama, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Se-Musi Rawas Utara (Forpress) dan Tokoh Ulama yang tergabung dikabupaten di Musi Rawas Utara. Mereka mendukung kebijakan ini dengan menandatangani petisi untuk menyetujui larangan pesta malam. Bersama-sama, mereka bertindak aktif

dalam melahirkan cita cita besar Muratara, yang akan mengarah pada yang terbaik (Redaksi, 2021) . Dukungan juga diberikan oleh pengusaha orgen tunggal dengan menolak orderan acara pada malam hari yang artinya para pengusaha hanya bisa menerima job atau orderan saat acara resepsi disiang hari saja (Admin, 2021).

Pihak yang konta atau pihak yang kurang setuju atas kebijakan ini adalah masyarakat yang ada dibeberapa desa salah satunya adalah warga yang ada di Desa Karang Anyar ini. Warga biasa yang disinyalir diprovokasikan oleh beberapa oknum. Kapolres AKBP Eko Sumaryanto membenarkan bahwa sudah ada kepala desa Mereka menyelidiki dan mencari informasi tentang masalah provokasi di masyarakat yang menyebar digrub media sosial (Tasmalinda, 2021). Warga yang menolak kebijakan ini karena beberapa alasan seeperti adat persatuan didesa tersebut yang masih ada.

Dari pengamatan penulis dilapangan bentuk dari terjadinya pro kontra masyarakat terhadap penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di desa Karang Anyar kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

### **1. Proses perumusan Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu tahapan penting dalam pengelolaan tahapan kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Banyak sekali faktor yang harus menjadi pertimbangan

dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri. Proses ini merupakan langkah awal dari suatu pembuatan kebijakan(Uddin B. Sore, 2017).

Menurut William N. Dunn, perumusan masalah dapat menantang definisi masalah konvensional dan memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang ditransfer ke kebijakan melalui penganggaran. Disimpulkan bahwa kebijakan publik dirancang untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dan mencapai tujuan (Uddin B. Sore, 2017).

Menurut salah satu pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas Utara kepala bagian hukum Bapak Lukman mengatakan:

*“Tujuan dari pembuatan perda larangan pesta malam ini yang pertama untuk keamanan dan yang kedua untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan ataupun kesalahan, kekeliruan dan konflik-konflik sosial baik yang bertentangan dengan hukum adat maupun dengan hukum formal(Lukaman,23-08-22, Pukul 14:49)*

Dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah daerah kepolisian muratara sangat mendukung kebijakan ini karena menganggap kebijakan ini bisa meminimalisir peredaran narkoba, yang mana muratara ini sudah diblacklist untuk permasalahan narkoba.

Seperti yang dikatakan bapak briпка Day Yuliarohmat selaku kanit 3 sat intelkam polres Muratara mengatakan bahwa:

*“Jelas dengan adanya perda ini sangat memberikan maafaat bagi kami pihakan kepolisian. Karena kami tidak perlu capek-capek lagi. Ya karena dahulu karna ada pesta malam ada beberapa kejadian seperti perkelahian antar warga saat acara, entah itu saling senggol salah paham dan lain sebagainya” (Briпка Day Yuliarohmat,23-08-2022Pukul 12:30,)*

Berbagai aktor terlibat dalam pembuatan kebijakan dan masing-masing aktor mengusulkan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan atau memuaskan kepentingannya sendiri, sehingga suatu kebijakan pada akhirnya merupakan salah satu dari semua usulan kebijakan oleh aktor-aktor tersebut. Kebijakan adalah tanggapan atas permintaan aktor. Sangat menarik untuk membahas mengapa aktor memiliki persyaratan yang berbeda dari yang lain.

Adapun aktor yang terlibat didalam pembuatan perda ini seperti yang dikatakan bapak Lukman Kepala bagian hukum kabupaten Musi Rawas Utara:

*“Yang pertama secara pasti itu bagian hukum dan DPRD, dan setelah itu baru kita sinkronisasikan dengan cara pensosialisasikan dan diparnipurnakan oleh DPRD. Selanjutnya kita mintakan nomor registernya di biro hukum provinsi. Jadi keterlibatan pemerintah esekutif dan legislatif dan pihak aparat kepolisian serta TNI Serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya”  
(Lukaman, 23-08-22, Pukul 14:49)*

Aktor yang berperan penting adalah DPRD dan Bagian Hukum dari Pemda. DPRD dan Bagian hukum merupakan struktur dari pemerintah yang dalam teori Anthony Giddens adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah negara. Jadi representasi dari sebuah negara adalah DPRD dan bagian hukum dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan ini ada beberapa kelompok yang ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, beberapa diantaranya adalah NU, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. NU (tokoh agama), tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang disini menjadi representasi

dari pressure group atau kelompok penekan dalam perumusan kebijakan.

Dan kelompok yang mempengaruhi dan mengawal kebijakan dalam proses perumusan masalah ini adalah Aparat kepolisian dan TNI. Aparat kepolisian dan TNI disini juga menjadi representasi dari Interest group atau kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan.

Disana pemda minta pedapat sebelum dilaksanakannya pembuatan perda. Baik dan buruknya apabila diterbitkan perda ini sebagai azas manfaatnya bagi masyarakat. Dan setelah dirumuskan bahwa memang benar dengan perkembangan zaman bahwa pesta malam ini harus ditutup. Karena didalamnya terdapat dampak negatifnya dari pada dampak positif.

Dan dikatakan juga oleh bapak lukman bahwa yang menjadi dasar pembetulan perda ini adalah:

*“Mencegah meluasnya dampak negatif dimasyarakat seperti perkembangan generasi muda dalam hal kebebasan dan disitu kita menekankan kembali bahwa itu harus kita laksanakan dan pembuatan satu aturan untuk mencegah efek negatifnya untuk menjaga generasi muda tentang pemberantasan narkoba”  
(Lukaman,23-08-22, Pukul 14:49)*

## **2. Bentuk pro kontra**

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Tak heran jika setiap peraturan yang dibuat pasti terjadi pro dan kontra. Sebagai sebuah kebijakan baru terbitnya peraturan daerah tentang larangan pesta malam menimbulkan pro dan kontra.

Sebagai bentuk pro atau dukungannya ormas (organisasi masyarakat) dan tokoh agama seperti MUI Dan NU yang ada dikabupaten Musi Rawas Utara memberikan dukungan dengan menandatangani persetujuan terhadap lanjutan penutupan pesta malam. Dan tidak hanya itu bupati muratara mengatakan tutupnya pesta malam ini karena juga banyak usulan dari masyarakat.

Dan bentuk kontranya seperti yang terjadi di beberapa desa seperti desa Karang anyar, Desa Batu Gajah baru, Desa Embacang Baru dan Desa Lesung Baru. Sebagai bentuk penolakan warga masyarakat melakukan aksi demo dengan pemblokiran jalan lintas sumatera (Jalisum) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Warga juga melakukan aksi membakar ban dan melintangkan kayu ditengah jalan. Dari hasil yang dikumpul oleh Detikcom, Pemblokiran itu terjadi mulai senin 17 mei 2021 jam 17:00 sampai jam 22:00 wib (Rahmat, 2021)

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Anyar sekretaris Desa Bapak Wildan Hakim ungkapnya:

*“Tumpang tindih permasalahan tersebut karena budaya. Karena pada dasarnya pesta malam kalau didesa adalah momentum silaturahmi antar keluarga maupun antar desa. Ketika peraturan tersebut di sahkan dan diundangkan tidak diperbolehkan pesta malam pasti memuat pro kontra ditengah masyarakat” (Wildan Hakim, 18-07-2022 Pukul 09:30)”*

Warga di Desa Karang Anyar sedikit kecewa atas putusan pemerintah daerah. Mengingat pesta malam merupakan suatu budaya



yang mestinya dipertahankan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri juga alasan pemerintah daerah menutupnya karena sekarang pesta malam sudah menjadi tempat peredaran narkoba, minuman keras dan sejenisnya.

Seperti yang dikatakan oleh ketua karang taruna Desa Karang Anyar Sukarno HD, mengatakan:

*“Sedikit mendapat reaksi dari masyarakat ingin pesta malam dilanjutkan, namun sebagian besar masyarakat muratara khususnya warga desa Karang Anyar juga menginginkan perda tersebut. Namun juga kalangan pemuda Karang Anyar ingin pesta malam dibatasi sampai jam 12 malam saja” (Sukarno HD,18-07-2022 Pukul 11:00)”*

Warga menginginkan pemerintah daerah tidak mengharamkan pesta malam yang telah menjadi trend di masyarakat semenjak dulu. Sementara penduduk desa telah mempunyai sebuah perjanjian semacam persatuan dan lelang bebas pada pesta malam.

Bapak Sudirman salah seorang masyarakat Desa Karang Anyar mengatakan:

*“Peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah itu dinilai tidak pro dengan keadaan di masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak kelompok persatuan masyarakat yang telah lama terbentuk” (Sudirman,18-07-2022 Pukul 10:30)”*

Setiap ada pesta masyarakat menyumbang, Jika pesta dilarang bagaimana dengan warga yang telah lama menyumbang. Warga setempat berharap sebelum peraturan itu diterapkan, akan disosialisasikan dan dilaksanakan secara bertahap. Pesta malam telah

menjadi tradisi lokal, meskipun banyak budaya yang berkembang dan masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Sama halnya seperti yang dikatakan bapak Bripka Day Yuliarohmat selaku kanit 3 sat intelkam polres muratara mengatakan:

*“Jauh sebelum perda itu dibentuk atau buat waktu sudah disosialisasikan terlebih dahulu yang melibatkan pihak kepolisian kemudian dari polsek jajaran dan yang ikut serta adalah camat, dengan para kades. Nah dari sana memang ada semacam ketidaksukaan khususnya dari warga atau masyarakat yang memang merasa selama ini pesta malam itu sudah menjadi adat atau tradisi seperti subangsi” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022 Pukul 12:30.)”*

Jadi dengan adanya peraturan tersebut yang melarang otomatis masyarakat yang telah subangsi dengan masyarakat lain tidak bisa mengembalikan uang yang sudah terlanjur lebih dulu melakukan pesta malam. Jadi sudah tau jika peraturan ini dibuat pasti ada pro dan kontranya.

### **3. Penyebab pemblokadean Jalan Lintas Sumatera**

Buntut dari diberlakukannya peraturan daerah (perda) tentang larangan pesta malam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Warga melakukan aksi pembelokiran jalan dengan cara membakar ban bekas ditengah jalan sebagai bentuk penolakan oleh warga setempat atas bentuk penolakan penerapan Perda pelarangan pesta malam. Aksi pembelokiran tersebut juga mengakibatkan kemacetan sepanjang 500 meter (Budi, 2021)

Petugas polisi telah dikirim ke tempat kejadian dan membujuk penduduk setempat untuk membuka jalan. Arus lalu lintas dari

Provinsi Jambi dan Kota Lubuklingau kini lumpuh. Antrian panjang mobil, kebanyakan kendaraan roda empat dari berbagai daerah (Maijal, 2021).

Menurut salah satu tokoh agama Desa Karang Anyar Bapak H. Ahmad mengatakan:

*“Warganya tidak ingin pesta malam ditutup sepenuhnya mengingat banyak yang dirugikan. Contohnya persatuan baik juga lelang bebas. Saya juga menganggap jika dibawah jam 12 pesta malam masih dalam kegiatan positif bagi ahli rumah” (Ahmad, 18-07-2022 Pukul 13:00,)”*

Warga merasa jika tuntutan ini dilakukan karena merasa dirugikan pada isi perda tersebut. Karena terdapat persatuan dan lelang bebas sebagai adat istiadat yang menjadi kesepakatan bersama antar warga desa.

Dalam aksi tersebut penduduk berharap agar pemerintah kabupaten tidak melarang pesta malam yang telah menjadi adat istiadat dari dulu. Sementara warga setempat diduga memiliki sebuah kesepakatan atau sejenis persatuan tolong menolong dalam membuat suatu acara pesta malam. Dan jika pesta malam itu ditutup bagaimana mengembalikan uang warga yang telah menolong acara sebelumnya. Warga juga meminta agar pesta malam tidak ditutup tapi dibatasi sampai jam 12 malam saja. Mengingat selama ini biasa pesta malam dilakukan sampai subuh (Syahbana, 2021).

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Desa Karang

Anyar Bapak Sudirman ungkapnya:

*“Kami kurang setuju dengan kebijakan penutupan pesta malam. Jikalau memberi batas hingga pukul 12 malam kami tidak mempermasalahkan, karena didesa kami ada adat persatuan pesta malam. Kami yang telah menyumbang uang di acara pesta malam itu bagaimana untuk mengembalikannya kalau ke depannya pesta malam di tutup” (Sudirman, 18-07-2022 Pukul 10:30)*

Sama halnya sekertaris Desa Karang Anyar bapak Wildan

Hakim juga mengatakan:

*“Kenapa harus ditutup karena ini adalah budaya. Kalaupun terdapat hal negatif didalamnya yang menjadi alasan pemerintah dibatasi saja.” (Wildan hakim, 18-07-2022 Pukul 09:30)”*

Warga hanya meminta pertimbangan waktu dan batasan waktu saja. Sehingga adat istiadat yang dinamakan persatuan itu masih bisa dijalankan. Mengingat sebelumnya warga telah sepakat membuat persatuan yang jika ada warga mengadakan pesta bisa dikembalikan.

#### **4. Proses Penyelesaian Dari Pemerintah Daerah**

Proses penyelesaian dari bupati sebagai pemerintah daerah adalah rapat mediasi, terungkap empat desa yang menyatakan tidak mendukung pelaksanaan peraturan daerah atau Perda, yakni Desa Karang anyar, Lesung Batu Tuo, Embacang Ilir dan Batu Gajah Baru sedangkan 78 desa lainnya dinilai setuju peraturan tersebut.

Seperti yang dikatakaan tokoh agama Karang Anyar Bapak H.

Ahmad mengatakan:

*“Bupati menginginkan warga untuk bermediasi. Namun, sesampainya dikantor bupati tidak ada cerita lain selain pesta malam benar-benar ditutup.” (Ahmad, 18-07-2022 Pukul 13:00,)”*

Sekertaris desa Karang Anyar Bapak Wildan Hakim juga menambahkan:

*“Setelah pulang kami sebagai pemerintah desa kembali menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta malam benar-benar ditutup. Dan jika melanggar akan dikenakan saksi pidana dan denda sesuai ketentuan perda. Dan alhamdulillah nseiring berjalannya waktu akhirnya masyarakat menyadari” (WildaN Hakim, 18-07-2022 Pukul 09:30)”*

Tidak ada putusan atau solusi apapun dari pemerintah selain pesta malam harus benar-benar ditutup. Pemerintah desa hanya bisa menyampaikan putusan tersebut kepada warganya. Dan apabila itu dilanggar maka siap dikenakan saksi pidana dan denda uang sesuai perda yang diberlakukan.

Tetapi pada saat pertemuan antara bupati Muratara dengan camat, lurah dan kades sekabupaten Muratara pada tanggal 17 mei 2021 dalam usulan salah satu kades yang mengatakan ingin meminta batasan waktu saja mengingat adanya adat sejenis persatuan dengan bupati tegas mengatakan bahwa pesta malam tetap ditutup dan jika ingin melaksanakan persatuan bisa dilakukan setelah acara persedekahan selesai jam 12 dilanjutkan persatuan sampai sore (Admin1, 2021).

AKBP Eko Sumaryanto, Kapolres Muratara se usai rapat mengatakan terkait isu ajakan ke hal negatif terhadap masyarakat yang tersebar melalui grub media sosial akan dicari dan diamankan. Ia

membenarkan bahwa dia telah menyelidiki kepala desa dan dimintai keterangan. Pemblokiran Jalan lintas sumatera adalah masalah nasional termasuk anarki dan tidak ada hubungannya dengan peraturan daerah. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang mengganggu fasilitas umum.(Tasmalinda, 2021).

Dikatakan bapak Bripka Day Yuliarohmat, Kanit 3 intelkam polres muratara mengatakan:

*“ada yang mendalangi ketika perda itu dikeluarkan atau di share ke grub ada salah satu faktor pendukung pada saat itu untuk turun kejalan” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022, Pukul 12:30)”*

Bukan hanya satu kades tetapi tiga kades yaitu kades Batu Gajah, kades Pantai dan kades Karang Anyar. Tapi memang Desa Pantai status jalannya tidak dilalui kendaraan besar atau dianggap tidak terlalu mengganggu pengguna jalan dan dianggap dampaknya tidak terlalu signifikan.

Lain halnya dengan yang dikatakan Sekertaris Desa Karang Anyar Bapak Wildan Hakim mengatakan bahwa:

*“Terjadinya pemblokadean jalan di Desa Karang Anyar ini terjadi secara otomatis. Secara, mediasi kepada pemerintah desa sudah disampaikan tetapi tetapi peraturan itu masih dilaksanakan. Sebagai orang awam menyampaikan aspirasinya lewat demo dijalan dan tidak ada yang mempropokasi.” (Wildan Hakim, 18-07-2022, Pukul 09:30)”*

Pemblokadean jalan terjadi secara alamiah tidak ada yang mempropokasi. Warga telah melakukan mediasi kepada pemerintah daerah tetapi tidak ada titik terangnya. Itulah yang membuat warga

yang kurang paham akan kebijakan ini menyampaikan aspirasinya dengan cara memblokir jalijum.

Jafarin tokoh masyarakat di Desa Karang Anyar, mengatakan awal dari aksi pemblokiran jalan tersebut telah dimediasi oleh aparat desa dan tokoh masyarakat disini. Lantaran sebelumnya ada warga yang mau mengadakan hajatan, tetapi pemerintah desa melarang memakai musik organ tunggal. Ia mendukung penuh semua kebijakan pemerintah daerah, kepolisian dan lainnya. Tetapi orang-orang disini menghendaki keringanan terkait peraturan pesta malam. warga mengatakan kalau bisa, pestanya bisa diadakan sampai waktu yang disepakati. Tetapi, komunikasi tersebut tidak dapat terwujud karena Pemerintah Daerah memiliki kebijakan ketat terkait penutupan pesta malam tersebut (Budi, 2021).

Kepala Desa Karang Anyar, Amir mengatakan. Pihaknya sudah melakukan mediasi dengan warga setempat, namun sejauh ini belum ada rekonsiliasi atau kesepakatan dengan masyarakat. “Sudah kami sampaikan bahwa pesta malam tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Akan tetapi, masyarakat menginginkan agar peraturan tersebut diterapkan secara bertahap,” katanya.. sampai pukul 19.36 WIB, mediasi masih berlanjut walaupun aksi massa sudah bubar akibat hujan (Budi, 2021).

Camat Rupit Deny Andri membenarkan tengah menunggu instruksi dari atasannya dan komunikasi makin lanjut dari Pemerintah

Daerah Muratara, kepolisian dan TNI tersangkut hal tersebut. “Kita coba mediasi dulu, tengah menunggu utusan dari tingkat Kabupaten, Polres dan Dandim 0406 Mura-Linggau-Muratara ,” katanya. Sekitar pukul 20:52 WIB, Bupati Muratara H Devi Suhartoni, Wakil Bupati Muratara H Inayatullah, Dandim 0406 MLM Letkol Inf. Erwinsyah Taupan SH, Kapolsek Muratara AKBP Eko Sumaryanto mengunjungi lokasi (Budi, 2021).

Pejabat daerah dan APH, membuka mediasi terbuka untuk mendengar keluhan warga. Dan meminta masyarakat untuk membuka portal Jalinsum. Bupati muratara mengatakan ia tidak pernah menggunakan protokoler dan bisa berdiskusi kapan saja. Ia juga mengatakann menutup jalan membuat Muratara malu. Kalau ada penolakan dari warga, itu sah dan demokratis, tapi menutup jalan itu masalah hukum. Semua permintaan masyarakat akan ditampung dan menjadi perhatian khusus Bupati. Semua pintu komunikasi terbuka lebar. Ia juga minta kepada warga agar jalan dibuka dan masalah di masyarakat diselesaikan. Bupati juga akan mendengarkan saran dari masyarakat tetapi juga meminta kesempatan karena masalah ini akan dibahas terlebih dahulu (Budi, 2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penentangan terhadap peraturan daerah yang melarang pesta malam juga terjadi di Desa Batu Gajah dengan tuntutan yang sama. Penetapan perda pesta malam di kabupaten Muratara merupakan produk perda pada tahun



2019 dan diusulkan pada tahun 2018, kemudian dilaksanakan pada tahun 2021 (Budi, 2021).

## 5. Dampak Pesta Malam

Dampak dari pesta malam ini tentunya berdampak dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terjalannya silaturahmi antar keluarga maupun antar masyarakat desa. Karena pada zaman dahulu pesta malam memang dijadikan tempat silaturahmi masyarakat dan seiring berkembangnya waktu sekarang pesta malam sekarang menjadi banyaknya dampak negatif, seperti peredaran narkoba, wanita malam, dan sebagainya. Yang menjadi pengaruh buruk dan dapat merusak generasi bangsa seperti dampak kepada anak mudanya yang mulai ikut dalam kegiatan pesta malam.

Dan penutupan ini dilakukan untuk meminimalisir peredaran narkoba dan hal-hal negatif lainnya, besar harapan dan dukungan polres Muratara kepada bupati sekarang untuk menjadikan Muratara bersih dari penyebaran narkoba. Dan berharap jika ada pergantian bupati perda ini terus dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan oleh kanit 3 sat intelkam polres muratara bapak Bripka Day Yulianrohmat mengatakan:

*“Harapan kedepan tetap dijalani perda tersebut sesuai yang berlaku yang memang perlu apabila bupati dan wakil bupati ataupun OPD yang lainnya ada inovasi bisa mengeluarkan perda untuk kemajuan muratara polres muratara sangat mendukung” (Bripka Day Yuliarohmat, 23-08-2022 Pukul 12:30.)”*

## **B. ANALISIS**

### **1. Aktor dan Bentuk Pengawasan**

Aktor-aktor yang dilibatkan Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Camat, Lurah dan Kepala Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Aparat Kepolisian, TNI, Jaksa, Satuan polisi pamong praja, Masyarakat juga diturunkan untuk mengawasi dan mengamankan.

- a. Bupati sebagai pemerintah daerah mempunyai tugas pokok adalah membuat sebuah peraturan daerah yang mana dari salah satu peraturan daerahnya adalah peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam ini. Terus bupati dibantu oleh camat dalam hal yang menjadi garis koordinasi yang dibawah bupati.
- b. Camat mempunyai tugas untuk mengatur urusan, mengkoordinasikan kegiatan, mempengaruhi, mengendalikan pelaksanaan acara, dan melakukan urusan di bidang pemerintahan, perdamaian dan ketertiban, pembangunan, kesejahteraan manusia dan pelayanan publik. Berdayakan orang-orang di seluruh wilayah untuk memastikan peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik. Fungsi utamanya adalah menunjang Bupati ketika menyelenggarakan hal negara selaku wewenang daerah dan melaksanakan peran umum pemerintahan di bidang

kenegaraan, pelayanan umum, penguatan masyarakat pedesaan atau denominasi lain dan daerah kecil.

- c. Lurah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam.
- d. Kepala desa juga mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar tidak melanggar kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah tersebut. Bagi yang melanggar akan dilaporkan ke pemerintah daerah.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS diberikan kekuasaan khusus dalam pemerintah daerah oleh undang-undang untuk menyelidiki pelanggaran peraturan daerah.
- f. Komando Distrik Milliter atau Kodim adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat dibawah korem disiapkan dan diturunkan apabila terjadi pelanggaran peraturan daerah tersebut. TNI akan melakukan penindakan tegas dalam bentuk pembubaran bagi siapa saja yang melanggar perda. Seperti yang diketahui, perihal ketentuan dan penutupan pesta malam di kabupaten

Musi Rawas Utara yang telah diatur didalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam.

- g. Jaksa merupakan Seorang pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuasaan lain berdasarkan undang-undang.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan badan teritorial yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan setempat, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta mengayomi masyarakat setempat. Juga menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sirkulasi kendaraan di jalan negara, kabupaten dan kota. Mengelola markas Partai Rakyat dengan menjunjung tinggi asas kesusilaan, kesusilaan, dan agama.
- i. Masyarakat yang juga mempunyai wewenang untuk mematuhi kebijakan yang sudah disusun dari pemerintah daerah. Setiap masyarakat harus mentaati peraturan berlaku karena memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keteraturan maupun ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptalah suasana yang kondusif, rukun, tentram, dan damai.

Tidak hanya aparat kepolisian yang berwenang membubarkan pemerintah setempat seperti kades maupun stakeholder pengaman lainnya juga berwenang untuk membubarkan. Terutama untuk kegiatan pesta malam ini yang banyak sekali efek negatifnya seperti peredaran narkoba, wanita malam dan akan merusak generasi mudanya.

Untuk itu pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang sudah ada. Mengingat perda ini sebagai bentuk dari pemerintah untuk meminimalisir peredaran narkoba dan hal lain sebagainya yang dianggap merusak.

Dari informasi yang peneliti dapat dilapangan bahwa pemerintah daerah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran didalam perda tersebut. Pelanggar hukum akan diadili oleh penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **Tabel 4.1**

**Priodisasi Gerakan, Repertoar, Aktor, Strategi, Taktik, dan Capaian Hasil  
Perjuangan Warga Didesa Karang Anyar dalam penutupan Pesta Malam  
Dikabupaten Musi Rawas Utara.**

Waktu konflik	Repertoar	Aktor	Strategi	Taktik	Capaian	Hasil
Tahun 2019	Perda dibuat	Bupati, DPRD kabupaten Musi Rawas Utara, Bagian Hukum, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat	Terbuka	Penutupan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara	Mengurangi peredaran narkoba, miras dan hal negatif lainnya	Sudah dibuat tapi belum dilaksanakan
17 Mei	Surat Edaran	Pertemuan bupati	Pensosialisasi	Penyebaran surat	Mendapatkan pro dan	Belum ada

2021	larangan pesta malam	dengan camat, lurah, kapala desa sekabupaten Musi Rawas Utara	n perda yang telah dibuat ditahun 2019	edaran tentang akan diberlakukannya perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam	kontra ditengan masyarakat khususnya Didesa Karang Anyar	hasil
Mei 2021	Negosiasi	Warga Desa Karang Anyar dan bupati Musi Rawas Utara	Terbuka	Meminta keringanan waktu pelaksanaan pesta malam	Meminta pesta malam jangan ditutup tetapi dibatasi waktu saja	Belum ada hasil
Mei	Tindakan	Warga	Terbuka	Melakukan	Menyampa	Bupati

2021	Protes	didesa Karang Anyar Kabupat en Musi Rawas Utara	a	aksi penolakan dengan memblokir jalan lintas smuatera dengan membakar ban dan menutup menggunak an batang pohon	ikan Aspirasi Agar bupati Musi Rawas utara Memberik an keringan waktu pesta	Musi Rawas Utara memin ta diseles aikan denga n duduk bersa ma diKant or Bupati
Mei 2021	Mediasi	Bupati dan Warga desa Karang Anyar	Menyel esaiaka n Konflik pemblo kiran jalan	Mencari jalan solusi terbaik untuk menyelesai kan aksi konflik	Hasil Keputusan tetap sama	Pesta malam tetap ditutu p tidak ada kering an



						waktu
--	--	--	--	--	--	-------